



| REGISTRASI | |
|------------|---------------------|
| NO. | 129/PUU-XXII/2024 |
| Hari | : Kamis |
| Tanggal | : 19 September 2024 |
| Jam | : 10:00 WIB |

Bengkulu, 17 September 2024

Perihal : **PERBAIKAN** Permohonan Pengujian Materiil Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) terhadap Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada **Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Kami PARA PEMOHON,

1. Nama : **HELMI HASAN**
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 29 November 1979
NIK : 1771022911790003
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Hibrida 15 Nomor 100 RT 10 RW 004 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu (**Bukti P-1**).

Nomor HP. : 0811737646

Alamat e-mail : helmimian2024@gmail.com

Selanjutnya disebut -----**Pemohon I.**

2. Nama : **Ir. MIAN**

Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 04 Agustus 1964

NIK : 1703120408640001

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Bupati Bengkulu Utara

Alamat : Jalan Raya Wijaya Kusuma RT 001 RW 001 Desa Giri
Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu
Utara, Provinsi Bengkulu (**Bukti P-2**).

Nomor HandPhone : 085295934828

Alamat e-mail : irmian88@gmail.com

Selanjutnya disebut -----**Pemohon II.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2024 memberikan kuasa kepada:

1) Nama : MUSPANI, S.H, M.H.

NIK : 1771020303660005

Tempat, tanggal lahir : Pariaman, 3 Maret 1966

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jalan WR Supratman Nomor 62 RT 019 RW001,
Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan
Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi
Bengkulu.

Nomor handphone : 081287588819

Alamat e-mail : kaintimoer@gmail.com

2) Nama : MAKHFUD, S.H., M.H.

NIK : 3321110811730002

- Tempat, tanggal lahir : Demak, 8 November 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Flamboyan II Blok M Nomor 21 RT 005 RW 005, Desa Katonsari, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
Nomor handphone : 081387612021
Alamat e-mail : abivazza@gmail.com
- 3) Nama : AGUSTAM RACHMAN, S.H., M.APS
NIK : 1671090110760003
Tempat, tanggal lahir : Kuripan, 1 Oktober 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Dukuh Jomboran RT 003 RW 015, Desa Donokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Nomor handphone : 085267102321
Alamat e-mail : agustamrachman@yahoo.co.id
- 4) Nama : HELMI SUANDA, SH.
NIK : 1771021707680004
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 17 Juli 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Belitung RT 017 RW 005 Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.
Nomor handphone : 081367379507
Alamat e-mail : yulita.helmi19@gmail.com
- 5) Nama : SYAMSUL ARIFFIN
NIK : 1771060901850001

- Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 09 Januari 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Seroja Perumahan Graha Bumi Ayu Blok B
Nomor 57, Kelurahan Bumi, Kecamatan Selebar,
Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.
Nomor handphone : 082180708688
Alamat e-mail : syamsul85@gmail.com
- 6) Nama : ANA TASIA PASE, S.H., M.H.
NIK : 1771045701900001
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 17 Januari 1990
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Kalimantan Nomor 122 RT 09 RW 03
Merpati 17, Kelurahan Rawa Makmur Permai,
Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu,
Provinsi Bengkulu.
Nomor handphone : 085267978185
Alamat e-mail : paseanatasia.safii@yahoo.com
- 7) Nama : RALANDENEI TAMPUBOLON, S.H.
NIK : 1701050912980001
Tempat, tanggal lahir : Manna, 09 Desember 1998
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Perumnas Pintu Langit, Desa Tebat Kubu,
Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu
Selatan Provinsi Bengkulu.
Nomor handphone : 081278581482
Alamat e-mail : ralandeneitampubolon@gmail.com
- 8) Nama : ADILLAH TRI PUTRA JAYA, S H.

- NIK : 1703062404900004
Tempat, tanggal lahir : Penyangkak, 29 April 1990
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Simpang Ketenong, Kecamatan Kerkap,
Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.
Nomor handphone : 081278161003
Alamat e-mail : adillahtriputra@gmail.com
- 9) Nama : DUMMI YANTI, S.H.
NIK : 1708044209760006
Tempat, tanggal lahir : Tebat Monok, 01 September 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Adam Malik RT 005 RW 001, Kelurahan
Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu,
Provinsi Bengkulu.
Nomor handphone : 085273793398
Alamat e-mail : dummiyanti4@gmail.com
- 10) Nama : MELKY AGUSTIAN, S.H.
NIK : 1707011608790001
Tempat, tanggal lahir : Pasar Muara Aman, 16 Agustus 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Gang Bandung, Sarin Nomor 124 RT 02 RW 02
Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Lebong
Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.
Nomor handphone : 081374881996
Alamat e-mail : melkygaluh@gmail.com
- 11) Nama : ISURMAN, S.H.
NIK : 1701100610670003

Tempat, tanggal lahir : Manggul, 06 Oktober 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Desa Gindo Suli, Kecamatan Bunga Mas,
Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.
Nomor handphone : 081215441241
Alamat e-mail : isurman591@gmail.com

12) Nama : EDI RUSMAN, S.H., M.H.
NIK : 1701111708790002
Tempat, tanggal lahir : Cahaya Negeri, 17 Agustus 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Gedang Melintang Nomor 77 RT 07
Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar
Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi
Bengkulu
Nomor handphone : 081373856540
Alamat e-mail : edirusman471@gmail.com

13) Nama : MARYANI, S.H.
NIK : 1771061908750003
Tempat, tanggal lahir : Kembang Seri, 19 Agustus 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Desa Kembang Seri, Kecamatan Talo Kabupaten
Seluma, Provinsi Bengkulu
Nomor handphone : 082177169080
Alamat e-mail : yandahmat1975@gmail.com

14) Nama : SUGIARTO, S.H, M.H.
NIK : 1605121005890004
Tempat, tanggal lahir : Musi Rawas, 10 Mei 1989

- Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Soeprpto Dalam Perumahan Graha Anitakira,
Blok E2, Nomor 12, Kelurahan Betungan,
Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi
Bengkulu.
Nomor handphone : 0823-2777-4242
Alamat e-mail : soegie89@gmail.com
- 15) Nama : GADIS SUWARIYA, S.H. MCe
NIK : 1703104102830001
Tempat, tanggal lahir : Balam, 29 September 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Desa Balam, Kecamatan Air Padang, Kabupaten
Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.
Nomor handphone : 0821-7573-7714
Alamat e-mail : siwariyagadis@gmail.com
- 16) Nama : NOPRIYANSYAH, S.H.
NIK : 1771082604960002
Tempat, tanggal lahir : 25 April 1996
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pancur Mas 2 RT.010 RW 002 Kecamatan
Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.
Nomor handphone : 083152818955
Alamat e-mail : nopriyh@gmail.com
- 17) Nama : APRINALDI, S.H.
NIK : 1771070504850005
Tempat, tanggal lahir : Argamakmur, 5 April 1985
Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Bangka RT 006 RW 002 Kelurahan
Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota
Bengkulu Provinsi Bengkulu.
Nomor handphone : 081382922389
Alamat e-mail : geisrafebrian@gmail.com

Para Advokat dari Kantor Hukum **MUSPANI & ASSOCIATES**, berkedudukan di Jalan WR. Supratman Nomor 62 Talang Kering, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa.

3. Nama : **Dra. ELVA HARTATI, S.IP., M.M**
Tempat, tanggal lahir : Manna, 16 Mei 1960
NIK : 3174085505600007
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota DPR RI periode 2019-2024
Alamat : Wisma DPR RI C4/245, RT 008 RW 005, Kelurahan
Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan,
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (**Bukti P-3**)
Nomor HP. : 082123692442
Alamat e-mail : elva.hartati@yahoo.co.id
Selanjutnya disebut -----**Pemohon III.**

4. Nama : **MAKRIZAL NEDI**
Tempat, tanggal lahir : Manna, 29 Desember 1970
NIK : 3175072912700004
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswata
Alamat : Jalan Teluk Ratai Blok A3 Nomor 11A Kav. AL RT 012
RW 11, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren
Sawit, Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta. (**Bukti P-4**)

Nomor HP. : 0811198515

Alamat e-mail : nedimakrizal@gmail.com

Selanjutnya disebut -----**Pemohon IV.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2024 memberikan kuasa kepada:

- 1) Nama : MUSPANI, S.H., M.H.
NIK : 1771020303660005
Tempat, tanggal lahir : Pariaman, 3 Maret 1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan WR Supratman Nomor 62 RT 019 RW001,
Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan
Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi
Bengkulu.
Nomor handphone : 081287588819
Alamat e-mail : kaintimoer@gmail.com
- 2) Nama : MAKHFUD, S.H., M.H.
NIK : 3321110811730002
Tempat, tanggal lahir : Demak, 8 November 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Flamboyan II Blok M. Nomor 21 RT 005 RW
005, Desa Katonsari, Kecamatan Demak,
Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
Nomor handphone : 08138 7612 021
Alamat e-mail : abivazza@gmail.com
- 3) Nama : AGUSTAM RACHMAN, S.H, M.APS
NIK : 1671090110760003
Tempat, tanggal lahir : Kuripan, 1 Oktober 1976
Kewarganegaraan : Indonesia

- Pekerjaan : Advokat
Alamat : Dukuh Jomboran RT 003 RW 015, Desa Donokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Nomor handphone : 08526710 2321
Alamat e-mail : agustamrachman@yahoo.co.id
- 4) Nama : DEDEN ABDUL HAKIM, S.H.
NIK : 1771063105850005
Tempat, tanggal lahir : Babulang, 31 Mei 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Rukun III Nomor 10A RT 018 RW 004 Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
Nomor handphone : 081377810903
Alamat e-mail : deden.hakim85@gmail.com
- 5) Nama : ZOHRI KUSNADI, S.H., M.H.
NIK : 1771081204630001
Tempat, tanggal lahir : Talang Empat, 12 April 1963
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Kalimantan Nomor 8 RT 010 RW 002 Kelurahan Kampung Kelawi, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
Nomor handphone : 085379500888
Alamat e-mail : zohrikusnadi63@gmail.com
- 6) Nama : APRINALDI, S.H.
NIK : 1771070504850005
Tempat, tanggal lahir : Argamakmur, 05 April 1985
Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Bangka RT 006 RW 002 Kelurahan
Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota
Bengkulu, Provinsi Bengkulu.
Nomor handphone : 081382922389
Alamat e-mail : geisrafebrian@gmail.com

7) Nama : JERI PUTRAADISWANDA, S.H.
NIK : 1708042601970005
Tempat, tanggal lahir : Tebat Monok, 25 Januari 1997
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang,
Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu.
Nomor handphone : 085357227636
Alamat e-mail : jeryputra97@gmail.com.

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa.

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV secara bersama-sama disebut-----PARA PEMOHON.

PARA PEMOHON dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) terhadap Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) (**Bukti P-5**), menyatakan,

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan,

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar....”

3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) (**Bukti P-6**) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (**Bukti P-7**) menyatakan,

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

5. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK No. 2/2021, menyatakan,

“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa PARA PEMOHON mengajukan pengujian materiil konstitusionalitas Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), (selanjutnya disebut UU Nomor 10 Tahun 2016), yang berbunyi (**Bukti P-8**).

Ayat (1)

“Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan”.

Ayat (2)

“Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan”.

terhadap Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa PARA PEMOHON adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin sehingga mempunyai hak untuk memilih, serta merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang selalu aktif melaksanakan hak pilih dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serta tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, untuk memilih dalam pemilihan umum maupun dalam pemilihan gubernur, bupati serta walikota.
2. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II disamping sebagai perseorangan warga negara yang mempunyai hak untuk memilih sebagaimana diuraikan pada posita angka 1, PEMOHON I dan PEMOHON II, adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) (**Bukti P-9**), PDI Perjuangan (PDIP) (**Bukti P-10**), Partai Nasdem (**Bukti P-11**), Partai Gerindra (**Bukti P-12**), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (**Bukti P-13**), Partai Demokrat (**Bukti P-14**), dan Partai Gelora (**Bukti P-15**), yang dalam Pemilu tahun 2024 gabungan partai politik tersebut memperoleh 715.688 (tujuh ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh delapan) suara sah dari total suara sah sebanyak 1.151.620 (satu juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh) suara (**Bukti P-16**) karena jumlah DPT Provinsi Bengkulu dalam Pemilu tahun 2024 adalah sebanyak 1.494.828 (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan) (**Bukti P-17**) maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 untuk provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut. Oleh karena gabungan partai politik pengusung yang mengusung PEMOHON I dan PEMOHON II sudah melebihi 10% (sepuluh persen) dari suara sah, dengan demikian PEMOHON I dan PEMOHON II memenuhi syarat pendaftaran dari sisi jumlah dukungan suara partai politik

sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Gubernur tahun 2024, sebagaimana Berita Acara Nomor 281/PL.02.2/-BA/17/2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2024 (Model BA.TANDA TERIMA.KWK). **(Bukti P-18)**. Pada tanggal 13 September 2024 PEMOHON I dan PEMOHON II dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Provinsi Bengkulu sebagai pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu **(Bukti P-44)**.

3. Bahwa PEMOHON III dan PEMOHON IV disamping sebagai perseorangan warga negara yang mempunyai hak untuk memilih sebagaimana disebut dalam posita angka 1, PEMOHON III dan PEMOHON IV, adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) **(Bukti P-19)**, PDI Perjuangan (PDIP) **(Bukti P-20)**, Partai Perindo **(Bukti P-21)** dan Partai Gelora **(Bukti P-22)**, yang dalam Pemilu tahun 2024 total memperoleh 30.425 (tiga puluh ribu empat ratus dua puluh lima) suara dari 103.561 (seratus tiga ribu lima ratus enam puluh satu) suara sah **(Bukti P-23)** di Kabupaten Bengkulu Selatan karena jumlah daftar pemilih tetap Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemilu tahun 2024 adalah sebanyak 126.062 (seratus dua puluh enam ribu enam puluh dua) **(Bukti P-24)** maka mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut. Oleh karena gabungan partai politik yang mendaftarkan Pemohon III dan Pemohon IV sudah melebihi 10 % (sepuluh persen) dari suara sah maka dengan demikian Pemohon III dan Pemohon IV memenuhi syarat minimal dukungan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 sebagaimana Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Bengkulu Selatan Tahun 2024 (MODEL.TANDA TERIMA.KWK). **(Bukti P-25)**. Pada tanggal 14 September 2024 PEMOHON III dan PEMOHON IV dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Bengkulu Selatan sebagai pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Bengkulu Selatan **(Bukti P-45)**.

4. Bahwa kepentingan hukum PARA PEMOHON adalah terhadap keberlakuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang berbunyi,

Ayat (1)

“Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan”.

Ayat (2)

“Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan”.

5. Bahwa terkait dengan makna 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, sejak diatur dalam Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 22/PUU-VII/2009 telah memberikan kepastian hukum mengenai makna dua kali dalam jabatan yang sama dengan menyatakan,

“...setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai pejabat kepala daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan.”

6. Bahwa pendapat dan putusan Mahkamah Kontitisi tersebut selanjutnya dikuatkan dengan putusan Nomor 67/PUU-XVIII/2020, yang pada pokoknya kembali menegaskan pendirian Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 22/PUU-VII/2009. Begitu pula melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan dan sekaligus

memberikan kepastian hukum atas makna masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara. (*vide* Pertimbangan Hukum paragraf 3.13.3.). Dengan demikian berdasarkan 3 (tiga) putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah jelas dan tidak memerlukan tafsir lain.

7. Bahwa berdasarkan 3 (tiga) putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, maka Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 telah mengalami pergeseran makna konstitusionalitasnya karena di satu sisi Mahkamah Konstitusi tidak lagi membedakan antara menjabat secara definitif maupun menjabat sementara dan telah menentukan dengan cara menghitung masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota definitif yaitu terhitung sejak tanggal pelantikan, sementara di sisi yang lain yakni untuk Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota sementara pasal *a quo* tidak menjelaskan sejak kapan menghitung masa jabatannya manakala wakil gubernur, wakil bupati atau wakil walikota menggantikan gubernur, bupati atau walikota yang melaksanakan tugas dan wewenang sementara.
8. Bahwa Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 diturunkan ke dalam peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU Nomor 8 Tahun 2024) Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU Nomor 10 Tahun 2024, sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yang berbunyi, **(Bukti P-26)**.

Pasal 19

“Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali

masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

a.

e. penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan”

Disamping PKPU Nomor 8 Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 96 Tahun 2024 tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum Dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/Pemilihan. Dalam Latar Belakang Surat Edaran *a quo* secara ekspresis verbis menyatakan, “...terdapat beberapa isu hukum yang membutuhkan pemaknaan agar tidak menimbulkan perbedaan pemaknaan terhadap suatu permasalahan isu hukum yang sama untuk dimuat dalam pedoman teknis...”. Dengan latar belakang SE Bawaslu *a quo* maka tersurat bahwa masih terdapat norma dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang memerlukan penjelasan yang dengan perkataan lain, kalau sudah jelas maka tentu tidak memerlukan pedoman dalam implementasinya. Bahwa yang perlu mendapat perhatian dari SE Bawaslu *a quo* adalah kalimat pemahaman Bawaslu terhadap makna 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama dengan menyatakan, “...berkenaan dengan Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota terkait dengan 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dihitung sejak pelantikan sebagaimana ketentuan Pasal 19 PKPU...” **(Bukti P-27)**.

9. Bahwa karena keberlakuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 dengan tanpa menjelaskan cara menghitung masa jabatan bagi pejabat gubernur, bupati, atau walikota sementara, yang ditindaklanjuti oleh KPU dengan menerbitkan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan Bawaslu dengan menerbitkan SE Nomor 96 Tahun 2024, maka ada 2 (dua) kemungkinan *pertama*, Penyelenggara Pemilu salah dalam menafsirkan 3 (tiga) putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, atau *kedua*, sengaja melawan atau setidaknya mengabaikan 3 (tiga) putusan Mahkamah Konstitusi, padahal

sebelum KPU menerbitkan PKPU Nomor 8 Tahun 2024, Kementerian Dalam Negeri sudah mengingatkan melalui surat nomor 100.2.1.3/3530/OTDA tanggal 14 Mei 2024 hal : periodisasi masa jabatan Kepala Daerah, yang pada pokoknya, *“dengan menambahkan ketentuan masa jabatan Pelaksana Tugas Kepala Daerah terhitung sejak ditetapkan dalam Surat Keputusan atau dalam hal Kepala Daerah definitif berhalangan sementara sejak berstatus sebagai Terdakwa”*. (**vide Bukti P-36**) tetapi KPU “malah” berlindung dibalik legalitas formal atas keberlakuan pasal yang dimohonkan pengujian sehingga patut diduga telah sengaja **memberikan “karpas merah”** bagi pejabat-pejabat yang pernah dua kali menduduki jabatan dalam jabatan yang sama *in casu* gubernur, bupati serta walikota, untuk bisa mendaftar sebagai calon gubernur, bupati atau walikota, sebagaimana terbukti sekarang ini KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, sedang melaksanakan tahapan pendaftaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (**Bukti P-28**), terdapat 17 (tujuh belas) (**Bukti P-29**) calon kepala daerah yang sudah dua kali menduduki jabatan dalam jabatan yang sama mendaftarkan diri sebagai gubernur, bupati atau walikota yang potensial akan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur, Bupati serta Walikota dengan mendasarkan pada keberlakuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016.

Dari 17 (tujuh belas) calon kepala daerah yang mendaftar, 4 (empat) diantaranya adalah:

- (1) calon gubernur Provinsi Bengkulu bernama Rohidin Mersyah, pernah menduduki jabatan selama dua periode yaitu periode pertama dari sejak 22 Juni 2017 (**Bukti P-30**) sampai dengan 12 Februari 2021 atau 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan 9 (sembilan) hari sebagai Plt Gubernur Provinsi Bengkulu dan Gubernur Provinsi Bengkulu definitif, selanjutnya menjabat sebagai Gubernur pada periode kedua dari 12 Februari 2021 sampai dengan pelantikan Gubernur hasil Pemilu Kepala Daerah 2024 (**Bukti P-31**), yaitu Februari 2025.

- (2) calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan bernama Gusnan Mulyadi, pernah menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bengkulu Selatan, pada periode pertama selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan 8 (delapan) hari (dari 17 Mei 2018 sampai dengan 25 Februari 2021) pada periode pertama (**Bukti P-32**), sedangkan periode kedua dimulai sejak 26 Februari 2021 sampai dengan 25 Februari 2025 (**Bukti P-33**). Bahwa dengan demikian sampai dengan masa berakhirnya masa jabatan Gusnan Mulyadi periode kedua tahun 2024 ini yang bersangkutan sudah menjalani masa jabatan selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- (3) Dyah Hayuning Pratiwi, yang sebelumnya Wakil Bupati Purbalingga periode 2016-2021, selanjutnya diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Purbalingga sejak 16 Juni 2018 karena Bupati sebelumnya, Tasdi tersangkut perkara hukum. Dyah Hayuning Pratiwi dilantik sebagai Bupati Purbalingga pada 12 April 2019 dan pada Pilkada 2020 Dyah Hayuning Pratiwi yang berpasangan dengan Sadono terpilih sebagai Bupati Purbalingga, keduanya dilantik pada 26 Februari 2021. (**Bukti P-34**)
- (4) calon Bupati Kutai Kartanegara bernama Edi Damansyah, pada periode 2016-2021, sebagai Wakil Bupati menggantikan Rita Widyasari yang tersandung masalah hukum. Pada saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati, Edi Damansyah ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Bupati Bupati Kutai Kartanegara pada 09 April 2018 sampai dengan 13 Februari 2019 berdasar Surat Penugasan Nomor: 131/13/B.PPOD.III /2017. Selanjutnya menjadi bupati definitif pada 14 Februari 2019 sampai 13 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.64-254/2019. (**Bukti P-35**)
10. Bahwa dengan implementasi norma dari Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 ke dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan SE Bawaslu Nomor 96 Tahun 2024, PARA PEMOHON sebagai perseorangan warga negara

Indonesia tidak mendapat kepastian atas status hukum dari calon gubernur, bupati atau walikota yang akan dipilihnya, apakah sudah pernah menjabat gubernur, bupati atau walikota selama dua kali dalam jabatan yang sama sehingga seharusnya terhalang oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dan 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* **tetapi mencalonkan kembali** sebagai gubernur, bupati atau walikota yang potensial akan ditetapkan sebagai calon gubernur, bupati, atau walikota.

Bahwa bagi perseorangan warga negara yang mempunyai hak untuk memilih *in casu* memilih kepala daerah, sangat terkait dengan kepercayaan dari pemilihnya, sehingga pemilih mesti yakin bahwa calon gubernur, bupati, dan walikota yang akan dipilihnya mestilah jelas status hukumnya di hadapan hukum, mempunyai integritas karena akan memimpin daerahnya dan tidak justru menyembunyikan status hukumnya sebagai calon kepala daerah dibalik legalitas formal yang inkonstitusional.

Bahwa PARA PEMOHON sebagai perseorangan warga negara juga harus mendapat kepastian bahwa calon kepala daerah yang akan dipilihnya memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang sebelum menjatuhkan pilihannya. Jangan sampai calon yang semula dianggap memenuhi ketentuan perundang-undangan ternyata sebenarnya tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan perundang-undangan yang ditentukan untuk itu.

11. Sementara, PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, PEMOHON III dan PEMOHON IV sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan **tidak mendapat jaminan dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum** karena pada masa pendaftaran sebagai Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terdapat Calon Gubernur atau Calon Bupati atau Calon Walikota terdapat pasangan calon gubernur dan pasangan bupati dan wakil bupati yang ternyata pernah menjabat dua kali dalam jabatan yang sama **yang seharusnya tidak memenuhi** syarat sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf

n UU 10/2016 dan 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* tetapi mendaftar dan menurut penalaran yang wajar potensial akan ditetapkan menjadi Pasangan Calon Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau walikota dengan mendasarkan pada keberlakuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016.

Bahwa oleh karena pasangan calon gubernur dan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah mendapat 2 (dua) kali masa jabatan dinyatakan tidak memenuhi syarat Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 tetapi potensial dinyatakan memenuhi syarat karena ketidakjelasan pengaturan dari Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 maka PARA PEMOHON sebagai peserta dalam pemilihan gubernur dan bupati akan berkontestasi dengan pasangan calon yang seharusnya tidak memenuhi persyaratan tetapi justru **potensial ditetapkan** pasangan calon dan bisa saja terpilih sebagai gubernur, bupati, atau walikota yang secara demikian potensial merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON untuk ikut serta dalam pemerintahan, *in casu* untuk menjadi gubernur, bupati atau walikota.

12. Bahwa PARA PEMOHON mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.

Pasal 27 ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D

Ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Ayat (3)

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, ada hubungan sebab-akibat (*causal verban*) antara potensi kerugian konstitusional PARA PEMOHON dengan

pasal yang dimohonkan pengujian dan PARA PEMOHON memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 maka PARA PEMOHON mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON

14. Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945]. Menurut A. Hamid Attamimi, negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. (A. Hamid Attamimi: 1994: 17). Dalam kepustakaan ilmu hukum, salah satu tujuan dari hukum adalah kepastian hukum, disamping keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum merupakan ciri norma hukum tertulis, yang menurut ahli hukum, hukum tertulis itu bermakna undang-undang. Dalam paham positifis fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan sehingga tidak boleh sering berubah-ubah. Pada akhirnya, hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum*: dimana tidak ada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum. Begitu menurut pakar hukum Satjipto Rahardjo (Satjipto Raharjo: *Hukum dalam Jagat Ketertiban*: 2006:133).
15. Bahwa kepastian hukum telah menjadi asas dalam penyelenggaraan Pemilu dan karenanya Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas-asas Pemilu diantaranya asas berkepastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
16. Bahwa semangat pembatasan masa jabatan kepala daerah sudah dimulai sejak era reformasi yang sering diidentikkan sebagai era dimulainya demokratisasi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pembatasan masa jabatan kepala daerah yakni hanya dua kali dalam masa

jabatan yang sama sejak era reformasi mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU 22/1999) yang termaktub dalam Pasal 41 UU 22/1999, yang menyatakan, “*Kepala Daerah mempunyai masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan*”. Begitu pula ketika UU 22/1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004), pembatasan jabatan kepala daerah dalam 2 (dua) kali masa jabatan menjadi salah satu syarat pengusulan calon kepala daerah oleh partai politik ketika terjadi perubahan pemilihan kepala daerah dari dipilih oleh DPRD menjadi dipilih oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan oleh KPU Daerah (KPUD), sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf c UU 32/2004 yang berbunyi, “*belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama*”.

17. Bahwa dalam rezim UU 32/2004 itulah Mahkamah Konstitusi telah memberikan kepastian hukum atas makna dua kali dalam jabatan yang sama melalui putusan nomor 22/PUU-VII/2009. Dalam putusan nomor 22/PUU-VII/2009 *a quo*, masa jabatan dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan. (*vide* Pertimbangan Hukum paragraf 3.18). Begitu pula ketika pemilihan kepala daerah dikeluarkan dari rezim UU Pemerintahan Daerah (*vide* Pasal 62 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) ke Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diubah terakhir dengan UU 10/2016, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 67/PUU-XVIII/2020 terkait dengan konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 tetap berpendirian mengenai makna dua kali masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap dimaknai sebagaimana pertimbangan hukum putusan nomor 22/PUU-VII/2009 *a quo*, dengan menyatakan bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala

Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan. (*vide* pertimbangan hukum paragraph 3.17.3 putusan nomor 67/PUU-XVIII/2020). Demikian pula, melalui Putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani baik menjabat secara definitif maupun penjabat sementara (*vide* pertimbangan hukum paragraf 3.13.1. sampai dengan paragraph 3.13.3 putusan nomor 2/PUU-XXI/2023, dengan menyatakan,

“...menjabat, adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan *a quo* Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa yang dimaksud dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara.”.

18. Bahwa dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 67/PUU-XVIII/2020 dan nomor 2/PUU-XXI/2023, Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2006 telah kehilangan basis konstitusionalitasnya sepanjang tidak adanya ketentuan mengenai penghitungan masa jabatan bagi pejabat gubernur, bupati, dan walikota sementara, karena:

(1) 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 hanya menegaskan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota beserta cara menghitung masa jabatan yakni “sejak tanggal pelantikan”, tetapi Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 tidak mengatur sejak kapan pejabat gubernur, bupati, dan walikota sementara dihitung masa jabatannya padahal Mahkamah Konstitusi tidak membeda antara pejabat definitif dan pejabat sementara *in casu* Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota yang lazim disebut Pelaksana Tugas (Plt), Pelaksana Harian (Plh), Penjabat (Pj), atau Penjabat Sementara (Pjs).

(2) Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 **menegasikan** adanya kemungkinan “Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat

Walikota”, yang oleh 3 (tiga) putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* tidak dibedakan apakah “gubernur definitif, bupati definitif, dan walikota definitif”, yang penghitungan masa jabatannya dihitung sejak tanggal pelantikan, sedangkan “penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota” masa jabatannya dihitung sejak ditandatanganinya Surat Keputusan pengangkatannya. **(Bukti P-36)**.

- (3) Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 memperlakukan sama sesuatu yang pada asalnya berbeda, Artinya, sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi tidak membedakan pejabat definitif dan pejabat sementara tetapi dengan rumusan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 dengan tanpa ada norma mengenai menghitung masa jabatan pejabat sementara maka norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 **menyamakan** penghitungan masa jabatan gubernur, bupati atau walikota definitif dengan penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat Walikota. Penghitungan masa jabatan gubernur, bupati atau walikota definitif masa jabatannya dihitung sejak tanggal pelantikan, sementara pejabat sementara dihitung sejak ditandatanganinya keputusan pengangkatannya.
- (4) Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 semakin menimbulkan ketidakpastian hukum setelah diturunkan ke dalam peraturan pelaksanaan sebagaimana terbukti dalam Pasal 19 huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yang berbunyi, “*penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan*”. Padahal dalam huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan, “*masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara*”. SE Bawaslu yang dalam Latar Belakang Surat Edaran dimaksud secara tegas menyatakan bahwa, “*...terdapat beberapa isu hukum yang membutuhkan pemaknaan agar tidak menimbulkan perbedaan pemaknaan terhadap suatu permasalahan isu hukum yang sama untuk dimuat dalam*

pedoman teknis...". Yang dengan mendasarkan pada PKPU Nomor 8 Tahun 2024 calon kepala daerah yang pernah menjadi Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati, atau Penjabat Walikota dapat mendaftar dan potensial akan ditetapkan sebagai calon gubernur, bupati, dan walikota dengan dalih ketika menjadi Pj, atau Plt atau PIh tidak dilantik sebagaimana rumusan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016.

19. Bahwa dengan demikian, Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 sepanjang tidak ada pengaturan mengenai sejak kapan menghitung masa jabatan bagi pejabat sementara *in casu* gubernur, bupati atau walikota maka potensial merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 karena terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang pernah menjadi "Penjabat Gubernur" atau "Penjabat Bupati" atau "Penjabat "Walikota" selama satu masa jabatan kemudian menjadi "Gubernur" atau "Bupati" atau "Walikota" definitif yang berarti menjadi dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dengan alasan ketika menjadi Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota "tidak dilantik" sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 19 huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sehingga PARA PEMOHON sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan pasangan calon bupati dan walikota yang belum pernah menjabat dua kali dalam jabatan yang sama diperlakukan sama dengan pasangan calon yang seharusnya tidak memenuhi syarat pencalonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016. Oleh karena diperlakukan sama yaitu sama-sama diterima dan bisa sama-sama ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah padahal seharusnya pasangan calon yang pernah menjabat dua kali dalam jabatan yang sama terhalang atau tidak memenuhi syarat pencalonan, maka pada gilirannya **potensial** bisa menghalangi hak konstitusional PARA PEMOHON untuk ikut serta dalam pemerintah *in casu* menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati atau wakil bupati.

20. Bahwa norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 disamping menegaskan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yaitu selama 5 (lima) tahun yang sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 **sekaligus menjelaskan penghitungan masa jabatan** yang dihitung sejak tanggal pelantikan, **tetapi** norma dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 **hanya untuk** gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang definitif **dan tidak menegaskan dan menjelaskan** cara menghitung masa jabatan “sejak kapan” bagi Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota yang oleh putusan Mahkamah Konstitusi 67/PUU-XVIII/2020 dan nomor 2/PUU-XXI/2023 disamakan/tidak dibedakan bahwa meski sementara tetap dinilai pernah menjabat, *in casu* ketika ada wakil gubernur, wakil bupati atau wakil walikota yang karena gubernur, bupati atau walikota-nya berhalangan sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga wakil gubernur, wakil bupati atau wakil walikota harus menjalankan tugas dan wewenang sebagai gubernur, bupati atau walikota tetapi ketika yang bersangkutan menjalankan tugas dan wewenang sebagai gubernur, bupati atau walikota tersebut **tidak dilantik**. Oleh karena tidak dilantik dan tidak ada ketentuan mengenai bagaimana cara menghitung masa jabatan sementara tersebut maka menimbulkan ketidakpastian kapan mulai menghitung masa “**jabatan sementara-nya**” tersebut. Akibatnya, **pasal a quo bisa menimbulkan ragam penafsiran dalam peraturan pelaksanaannya** *in casu* bagi penyelenggara Pemilu sebagaimana telah terbukti dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan SE Bawaslu Nomor 96 Tahun 2024 maupun bagi seseorang yang akan mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, dan calon walikota dan calon wakil walikota yang pada gilirannya mengganggu kepastian hukum.

Bahwa akibat ketidakjelasan yang bisa menimbulkan ragam penafsiran maka menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pendaftaran pemilihan kepala daerah, sebagaimana terbukti: Rohidin Mersyah Gubernur Bengkulu

pernah dua kali menjabat sebagai Gubernur Bengkulu, Gusnan Mulyadi Bupati bakal calon Bupati Bengkulu Selatan pernah dua kali menjabat sebagai Bupati Bengkulu Selatan; Edi Darmansyah Bupati Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, dan Dyah Hayuning Pratiwi Bupati Purbalingga Jawa Tengah. Nama-nama tersebut adalah bakal calon gubernur dan bupati yang pernah dua kali menjabat sebagai gubernur dan bupati tetapi mendaftar kembali sebagai gubernur dan bupati pada Pemilihan Gubernur dan Bupati Tahun 2024 dan potensial akan ditetapkan sebagai calon gubernur dan calon bupati, nama-nama tersebut seharusnya terhalang oleh Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan nomor 2/PUU-XXI/2023 tetapi oleh karena keberlakuan pasal yang dimohonkan pengujian maka KPU Provinsi Bengkulu, KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, dan KPU Kabupaten Purbalingga berpotensi menetapkan nama-nama tersebut sebagai calon gubernur dan calon bupati dari daerah-daerah tersebut di atas. Oleh karena menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah maka sebagai warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dan hak untuk dipilih karena sudah mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati maka ketidakjelasan tersebut merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) ayat (3) UUD 1945. **(Bukti P-39 dan Bukti P-40).**

21. Bahwa norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 **berpotensi** menimbulkan kerugian konstitusional bagi PARA PEMOHON yaitu hak konstitusionalnya untuk ikut serta dalam pemerintahan dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan karena ada calon gubernur, bupati yang semestinya terhalang untuk mendaftarkan karena tidak memenuhi syarat pencalonan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 menjadi tidak terhalang dan potensial ditetapkan menjadi calon gubernur, bupati, atau walikota dan selanjutnya bisa berkemungkinan menang dalam pemilihan gubernur, bupati tahun 2024.

22. Bahwa akibat keberlakuan norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang menghitung masa jabatan kepala daerah sejak pelantikan dengan tanpa menormakan pejabat sementara yang masa jabatannya dihitung sejak penandatanganan keputusan pengangkatannya, berpotensi menimbulkan cacat hukumnya pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati serta walikota serentak tahun 2024 yang mana saat ini ada 17 (tujuh belas) Kepala Daerah yang terhalang untuk mencalonkan atau mendaftarkan diri pada pemilihan gubernur, bupati serta walikota serentak tahun 2024 oleh Putusan Mahkamah Kontitusi nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan nomor 2/PUU-XXI/2023 tetapi kenyataannya mereka mendaftar sebagai calon kepala daerah ke KPU provinsi atau kabupaten/kota seperti Edi Darmansyah yang nyata-nyata sebagai Pemohon dalam Perkara Nomor 2/PUU-XXI/2023, Gusnan Mulyadi Bupati Bengkulu Selatan, Dyah Hayuning Pratiwi Bupati Purbalingga, dan Rohidin Mersyah Gubernur Bengkulu. Apabila mereka ditetapkan sebagai calon gubernur atau bupati oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 22 September 2024 maka pemilihan gubernur, bupati serta walikota serentak tahun 2024 yang diikuti pasangan calon yang terhalang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan nomor 2/PUU-XXI/2023 menjadi tidak sah akibat tidak mematuhi Putusan Mahkamah Kontitusi nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan nomor 2/PUU-XXI/2023 sebagai mana yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 poin [3.16.4] sebagai berikut : *“Jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan mahkamah a quo sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud, dan berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh mahkamah”*.
23. Bahwa oleh karena itu Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) yang dimohonkan pengujian **harus dinyatakan konstitusional bersyarat** sepanjang tidak

dimaknai sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini sehingga Pasal 162 ayat (1) ditambah satu ayat sehingga menjadi berbunyi,

Ayat (1a)

“Dalam hal Gubernur berhalangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Wakil Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Gubernur terhitung sejak ditandatangani keputusan pengangkatannya.”

Ayat (2) ditambah satu ayat sehingga menjadi berbunyi,

Ayat (2a)

“Dalam hal Bupati atau Walikota berhalangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Wakil Bupati atau Wakil Walikota melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Bupati atau Walikota terhitung sejak ditandatangani keputusan pengangkatannya.”

Permohonan Pemeriksaan Prioritas

24. Bahwa PARA PEMOHON menyadari bahwa dalam perkara pengujian undang-undang bukanlah bersifat adversarial dan bukan interpartes melainkan menguji konstiusionalitas norma undang-undang yang bersifat umum yang berlaku umum untuk seluruh warga negara dan tidak dibatasi oleh tenggang waktu, dan bukan pula karena dilandasi untuk kepentingan PARA PEMOHON, melainkan semata-mata mengingat Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024 sudah berjalan pada tahap penetapan gubernur, bupati dan walikota sesuai jadwal akan dilakukan penetapan pada tanggal 22 September 2024 maka PARA PEMOHON mohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, memutus dan mengadili permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 segera mendapat kepastian hukum dan terlaksana tanpa melanggar hak konstiusional warga negara Indonesia.

Putusan Sela

25. Bahwa oleh karena pada tahap Pendaftaran calon gubernur, bupati dan walikota terdapat 17 (tujuh belas) calon yang mestinya terhalang Pasal 7 ayat

(2) huruf n UU 10/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, Nomor 67/PUU-XVIII/2020 dan nomor 2/PUU-XXI/2023 maka mohon kiranya Mahkamah Konstitusi sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara *a quo* untuk mengeluarkan putusan pendahuluan dengan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan tidak menetapkan pasangan calon yang tidak sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, Nomor 67/PUU-XVIII/2020 dan nomor 2/PUU-XXI/2023.

26. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan PARA PEMOHON selayaknya dikabulkan.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan tidak menetapkan pasangan calon yang tidak sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, Nomor 67/PUU-XVIII/2020 dan nomor 2/PUU-XXI/2023.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:

Pasal 162 ayat (1) ditambah satu ayat sehingga menjadi berbunyi,

Ayat (1a)

“Dalam hal Gubernur berhalangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Wakil Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Gubernur terhitung sejak ditandatangani keputusan pengangkatannya.”

3. Menyatakan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:

Ayat (2) ditambah satu ayat sehingga menjadi berbunyi,

Ayat (2a)

“Dalam hal Bupati atau Walikota berhalangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Wakil Bupati atau Wakil Walikota melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Bupati atau Walikota terhitung sejak ditandatangani keputusan pengangkatannya.”

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 diajukan, atas kebijaksanaan Ketua Mahkamah Konstitusi, kami mengucapkan terima kasih.



Hormat kami,


KUASA HUKUM PARA PEMOHON


MUSPANI, SH, MH.


HELMI SUANDA, SH.


AGUSTAM RACHMAN, SH, MAPS.



SUGIARTO, SH, MH.


UERI PUTRA ADISWANDA, SH.


SYAMSUL ARIFFIN, SH.


RALANDENEI TAMPUBOLON, SH.


MELKY AGUSTIAN, SH.


MAKHFUD, SH, MH.


APRINALDI, SH.


DEDEN ABDUL HAKIM, SH.


DUMMI YANTI, SH.


ZOHRI KUSNADI, SH, MH.


ANA TASIA PASE, SH, MH.


ADILLAH TRI PUTRA JAYA, SH


ISURMAN, SH.



EDI RUSMAN, SH, MH.



GADIS SUWARIYA, SH.



MARYANT, SH.



NOPRIYANSYAH, SH.